

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP
PELELANGAN/SELEKSI/PEMILIHAN LANGSUNG ULANG GAGAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dalam penandatanganan persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menandatangani Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Terhadap Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang Gagal di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP PELELANGAN/SELEKSI/PEMILIHAN LANGSUNG ULANG GAGAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di lingkungan Kementerian Agama.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing;

d. Kepala ...

- d. Kepala Madrasah Negeri dan Kepala Sekolah Keagamaan Negeri, bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing;
- e. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan, bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing; dan
- f. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), bertugas menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal di unit kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam rangka menandatangani persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung terhadap pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN